

34206
Put
E es

X



Laporan Penelitian

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 5
TAHUN 1986

OLEH :
AYU PUTRIYANTI, S.H.
TRI LAESMI INDRESWARI, S.H.

Dibiayai Oleh Dana DIK Ratin Universitas Diponegoro, sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Tanggal 1 Mei 2002 Nomor : 120/J07/11/PL/2002

Fakultas / Unit
H U K U M
Universitas Diponegoro
2002

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
Prakata	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Tinjauan Pustaka	4
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
3.1. Tujuan Penelitian	8
3.2. Manfaat Penelitian	9
Bab IV Metode Penelitian	10
4.1. Desain Penelitian dan Metode pendekatan	10
4.2. Lokasi Penelitian	10
4.3. Populasi, Sample dan Teknik Sampling	10
4.4. Teknik Pengumpulan Data	11
Bab V Analisis dan Pembahasan	12
Bab VI Kesimpulan dan Saran	24

PRAKATA

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan suatu bagian dari penegakan hukum yang saat ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya yang berhubungan dengan lembaga pengadilan, polisi dan jaksa saja, tetapi dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada dalam masyarakat.

Melalui penelitian ini akan dilihat mengenai efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di masyarakat berdasar Undang-undang Nomer 5 tahun 1986. Dipilihnya Pengadilan Tata Usaha Negara karena berhubungan dengan aparatur di bidang Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa. Hal ini merupakan salah satu usaha menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan penelitian ini diharapkan para Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memperhatikan berbagai kepentingan serta aspek hukum yang ada dalam masyarakat guna mencapai keadilan rakyat bagi seluruh bangsa Indonesia.

ABSTRAK

Lembaga Pengadilan merupakan suatu institusi keadilan dalam masyarakat yang didalamnya berisikan nilai, norma masyarakat. Peradilan Tata Usaha Negara, salah satu perwujudan masalah efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi penting, mengingat tidak adanya lembaga eksekutor dalam Pengadilan Tata Usaha Negara; di mana pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sepenuhnya tergantung pada moral dari Pejabat Tata Usaha Negara. Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini dipecahkan melalui penelitian dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian dilakukan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara, praktisi hukum, akademisi di bidang Hukum Administrasi Negara.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadapnya, diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan belum efektif sepenuhnya. Kedua, efektifnya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari Pejabat Tata Usaha Negara, yang secara yuridis - sosiologis, tanggung jawab moral ini berhubungan dengan salah satu unsur hukum yaitu, budaya hukum sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Kata kunci : Efektivitas, moral

ABSTRACT

Court as a institution to find a justice which contains of value, norms in society.

Administrative Court in Indonesia is to show the aim's of the nations to give a well-being condition and also as a social control to the Administrative Officers in doing their jobs.

To give a justice to whomsoever needs, the main problem is the effectively of execution decision of the Administrative Court, since there is no execute institution it depends on the moral of the Administrative Officer. The problems solves by examine based on juridis-sosiology , and to the Administrative Court, Judge, Lawyer.

Based on the examination also analysis, it is conclude, first, the execution of decision of the Administrative Court not fully effectively. Second, the execution decision of the Administrative Court based on the moral responsibility of the Administrative Officer . The moral responsibility relates to the one of the element of law, it is culture of law as a one factor which influence to the implementation law in society.

Key words: Effectively, moral.

B A B I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Konsep tentang negara pada awalnya adalah sebagai penjaga malam (Nachwakerstaat), di mana fungsi dan tugas negara menjadi terbatas. Konsep awal tersebut pada perkembangannya mengalami perubahan menjadi welfare state atau negara kesejahteraan dan diikuti oleh konsep negara hukum (rechtstaat).

Konsep negara hukum ini berkembang pesat pada awal abad ke 20. Di Eropa Kontinental, Immanuel Kant dan Julius Stahl menyebutnya dengan 'Rechstaat', sedangkan negara-negara Anglo Saxon, A. V. Dicey menyebutnya Rule of Law.

Menurut F.J. Stahl, sebagaimana dikutip oleh Oemar SenoAdji, merumuskan unsur-unsur Rechstaat dalam arti klasik sebagai berikut :¹

- a. perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
- b. pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
- c. pemerintah berdasarkan peraturan;
- d. adanya peradilan administrasi.

Adapun unsur-unsur Rule Of Law menurut A. V. Dicey adalah sebagai berikut :²

- a. Supremasi aturan-aturan hukum;
- b. Kedudukan yang sama di hadapan hukum
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.

¹ S.F.Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1997, halaman 9.

² Op. Cit, halaman 10.

Dimasukkannya unsur peradilan administrasi dalam sistem *Rechtsstaat*, dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat dari sikap Pemerintah dalam bidang administrasi negara; sebagai konsekuensi yang timbul dari pergeseran fungsi dan tugas negara yang semula sebagai "penjaga malam" menjadi "negara kesejahteraan".

Dengan berpedoman pada konsep negara kesejahteraan, maka fungsi dan tugas negara menjadi luas mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Adanya Undang-undang Perkawinan, pengaturan tentang penyelenggaraan kesehatan masyarakat, pengaturan tentang ijin mendirikan bangunan, pengaturan perseroan terbatas dan lain-lain.

Indonesia sebagai negara berkembang banyak melakukan pembangunan di segala sektor, baik sektor fisik maupun non fisik, yang satu sama lain saling memiliki keterkaitan. Salah satunya adalah pembangunan serta pengembangan di bidang hukum.

Program penelitian/pengkajian dan pengembangan hukum tentunya tidak dapat dilepaskan dari sasaran akhir Pembangunan Jangka Panjang II di bidang Pembanguana Hukum, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan mantapnya wibawa hukum/penegakan hukum dalam menunjang pembangunan nasional.³

Demi tegaknya hukum dan menunjang pembangunan hukum nasional, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomer 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai perwujudan dari Pasal 10 Undang-undang Noemr 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Secara umum tujuan dibentuknya peradilan administrasi adalah sebagai usaha preventif untuk mencegah tindakan sewenang - wenang dari Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat melawan hukum dan merugikan, sedangkan secara represif ditujukan tindakan -tindakan adminsitrasi negara yang melawan hukum dan merugikan masyarakat dan harus dijatuh sanksi.

³ Barda Nawawi Azhari, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 178.

Dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia merupakan suatu bukti bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang berdasar kepada Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengeluarkan berbagai produk peraturan; baik yang di buat bersama badan legislatif (berupa produk Undang-undang) maupun bentuk-bentuk peraturan yang lain seperti Peraturan Pemerintah, Perpu, Keppres, Inpres dan lain-lain.

Dalam konteks pembahasan mengenai Pejabat Tata Usaha Negara manakala suatu keputusan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berkompeten tersebut dirasakan oleh seorang ataupun oleh Badan Hukum Perdata menimbulkan suatu kerugian terhadapnya (ada suatu rasa ketidakadilan pada isi keputusan tersebut); maka terhadap keputusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili.

Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomer 5 tahun 1986 dan baru diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomer 7 tahun 1991 tentang Penerapan Undang-undang Nomer 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha negara. Dengan melihat kurun waktu lima tahun sejak Undang-undang tersebut dikeluarkan, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

Untuk menegakkan hukum serta menjamin rasa keadilan bagi masyarakat maka setiap keputusan Pengadilan di laksanakan oleh pihak yang kalah setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia setelah terbentuknya Undang-undang Noemr 5 tahun 1986 yang didalamnya tidak terdapat pengaturan yang jelas terhadap pelaksanaan putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara, meskipun putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.